



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BUPATI, WAKIL BUPATI,
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN STAF AHLI DAN STAF KHUSUS BUPATI
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa tingginya volume kerja dan untuk kelancaran tugas-tugas dalam pemerataan pembangunan di daerah yang dilakukan dari kota hingga ke distri-distrik, maka perlu didukung dengan biaya bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana dimkasud pada huruf a, maka perlu mengatur Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3994);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor (310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI DAN STAF KHUSUS BUPATI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mimika.
8. Staf Khusus adalah Staf Khusus Bupati Mimika.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah uang yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati dalam rangka melakukan perjalanan kedinasan dalam daerah;

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pejabat Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten;
 - e. Staf Ahli; dan
 - f. Staf Khusus Bupati.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 3

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap kali Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati melaksanakan perjalanan dinas.

BAB V

BESARAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bupati adalah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wakil Bupati adalah sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- (3) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sekretaris Daerah adalah sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- (4) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Asisten adalah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- (5) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Ahli adalah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- (6) Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf Khusus Bupati adalah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Lampiran Hak Keuangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 24 Februari 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 24 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM

